

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aborsi ilegal atau penghentian kehamilan adalah tindakan mengakhiri kehamilan secara ilegal tidak sah atau tidak diizinkan secara hukum. Aborsi ilegal sering kali dilakukan dengan menggunakan metode yang tidak aman dan dapat membahayakan kesehatan atau bahkan mengancam jiwa wanita yang menjalani prosedur tersebut. Aborsi yang dilakukan secara legal dapat dilakukan dalam situasi tertentu, seperti ketika kehamilan menyebabkan risiko kesehatan yang signifikan bagi ibu atau janin, atau ketika kehamilan merupakan hasil dari pemerkosaan atau incest. Namun, setiap negara memiliki aturan yang berbeda tentang aborsi, dan beberapa negara melarang aborsi sama sekali.

Pembunuhan adalah suatu tindakan yang menghilangkan nyawa atau membunuh, atau suatu tindakan yang menghancurkan struktur yang disebut manusia. Ada tiga cara pembunuhan itu: pertama, benar-benar disengaja, kedua murni tidak disengaja, ketiga seolah seperti sengaja. Allah memberikan hukuman yang begitu berat guna menjaga keselamatan dan ketentraman umum¹.

Membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan syariat adalah haram, demikian pula dengan menghilangkan atau melukai bagian tubuhnya dalam bentuk apapun. Tidak ada dosa yang lebih besar setelah kekafiran kecuali membunuh seorang mukmin². Berdasarkan firman Allah SWT:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: *Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.*(An-Nisa:93)

¹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2018) Cetakan ke-82, h. 429-431

² Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhaj Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, di terjemahkan oleh Musthofa 'Aini, (Jakarta: DARUL HAQ, 2008) Cetakan ke-3, h. 625

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. (Al-Maidah:45)

Diwajibkan menuntut balas kepada orang yang membunuh tanpa ada unsur menganiaya karena di dalam qishah³ ada unsur menjaga kehidupan. Ini adalah balasan yang seimbang antara orang yang membunuh dan orang yang dibunuh⁴. Tetapi jika hal tersebut karena kesalahan, maka orang tersebut dikenai separuh dari diyat atau denda⁵.

Tidakkah manusia menyadari bahwa ia pada awalnya diciptakan dari debu, lalu dari setetes mani yang kemudian berproses menjadi segumpal darah lalu segumpal daging. Selanjutnya tulang-tulang yang terbentuk ditutup dengan daging kemudian muncullah makhluk baru yang disebut manusia.

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا
ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ


Artinya: Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik. (Al-Mu'minuun:14)

³ Al-qishah, ialah mengambil pembalasan yang sama.

⁴ Syaikh Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir ayat-ayat ahkam*, di terjemahkan oleh Abdurrahman Kasdi, (Jakarta Timur: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2014), Cetakan ke-1, h. 201

⁵ *Ibid*, h. 232

Salah satu bentuk terjadinya pembunuhan adalah pengguguran kandungan akibat hasil perkosaan yang mengakibatkan lahirnyajanin yang tidak diinginkan. Adapun dalam evaluasi kejiwaan, para psikolog dan psikiatri berbeda pendapat tentang efek aborsi ini terhadap Kesehatan mental sang ibu. Namun disepakati bahwa aborsi tanpa indikasi medis (missal dengan alasan sosial dan Kesehatan mental seperti karena korban perkosaan, hamil diluar nikah) beresiko menimbulkan konflik internal dalam diri penderita yang dapat berujung pada depresi. Hal ini dapat dipahamkan karena aborsi adalah tindakan yang bertentangan dengan fitrah ibu⁶.



أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًىً - ٣٦
 أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُُمْنَى - ٣٧
 ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى - ٣٨
 فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى - ٣٩
 أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقُدْرِ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى - ٤٠ - ٤١

Artinya: *Apakah manusia mengira, dia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?, Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim), kemudian (mani itu) menjadi sesuatu yang melekat, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya, lalu Dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan, Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?(Q.S. Al-Qiyamah 36-40)*

Perhatian Islam terhadap Rahim sangat besar, kepedulian manusia yang tidak pernah ditemukan pada aturan kemanusiaan pada agama, syariat, dan perundang-undangan selain islam. Hal ini terlihat jelas dalam gambaran indah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW bagi keluarga. Hal ini, sebagaimana dijelaskan dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim atas nama Abu Hurairah ra.

Ayat-ayat Al-Quran turun secara berurutan untuk memperkuat posisi Rahim dalam Islam, untuk mendorong kaum muslimin untuk berbuat baik kepadanya, memperingatkan

⁶ Fatmi, *Aborsi Bagi Wanita Korban Perkosaan Studi Komparasi Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi dan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009*, Skripsi Pascasarjana, (Pekanbaru: PASCASARJANA UIN SUSKAN, 2015) ,hal. 72

mereka untuk tidak berbuat buruk kepadanya dengan menimpakan suatu bencana dan untuk menumbuhkan kepekaan serta untuk memelihara dan menjalankan hak-haknya.

Menyatakan aborsi *fuqaha* ' menggunakan kata-kata seperti *istiqath, ijtihadh, dan inzal*, yang mana semua kata ini disebutkan oleh Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki mengandung pengertian yang berdekatan, salah satu diantaranya dapat digunakan untuk menyatakan tindakan aborsi. Aborsi sangat terlarang dalam ajaran Islam. Ia hanya dibenarkan bila dilanjutkan kandungan itu dapat mengakibatkan mudharat.

Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syamsul Anwar mengatakan pihaknya masih menggunakan fatwa lama menyikapi kontroversi larangan pengecualian aborsi bagi perempuan korban pemerkosaan. Fatwa tersebut menegaskan aborsi hanya boleh dilakukan untuk perempuan terancam darurat medis dan tidak untuk korban perkosaan. Berdasarkan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 1989 tentang aborsi dinyatakan bahwa aborsi dengan alasan darurat medik diperbolehkan. Sementara itu, aborsi dengan alasan darurat non medik seperti akibat pemerkosaan hukumnya haram. Lalu mengenai fatwa Muhammadiyah sendiri, pihaknya bersikukuh masih menggunakan landasan yang lama, yakni fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 1989. Karena ingin menghindari persoalan dimana wanita yang hamil karena didasari oleh suka-suka satu sama lain, namun berbohong dan mengaku bahwa dia diperkosa. Berbeda dengan Nahdlatul Ulama, Adapun hukum aborsi akibat perkosaan haram. Namun sebagian ulama memperbolehkan aborsi sebelum usia janin berumur genap 40 hari terhitung sejak pembuahan. Menurut ilmu kedokteran, hal itu dapat diketahui dari hari pertama haid terakhir. Perbedaan antara kehamilan yang berusia kurang dari empat puluh hari dan yang berusia lebih dari empat puluh hari

Penting untuk dicatat bahwa topik aborsi merupakan topik yang sangat kontroversial dan sensitif, dan mungkin dapat memicu perdebatan yang sengit. Namun, penting bagi kita untuk menyadari bahwa keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan aborsi adalah masalah pribadi yang sangat kompleks, dan setiap orang harus diberikan hak untuk memilih dengan bebas apa yang dianggap terbaik untuk dirinya sendiri dalam situasi tertentu.

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah adalah dua organisasi Islam terbesar di Indonesia. Keduanya memiliki pandangan yang berbeda tentang aborsi.

NU adalah organisasi Islam yang cenderung lebih moderat. NU mengakui bahwa aborsi dapat dilakukan dalam beberapa kasus tertentu, seperti ketika nyawa ibu dalam bahaya atau janin mengalami kelainan yang tidak dapat bertahan hidup di luar kandungan. Namun, NU

menekankan bahwa aborsi harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan setelah berkonsultasi dengan dokter dan ahli hukum Islam.

Sementara itu, Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang lebih konservatif. Muhammadiyah menolak aborsi kecuali dalam kasus yang sangat ekstrem, seperti ketika nyawa ibu benar-benar terancam dan tidak ada pilihan lain. Muhammadiyah menganggap aborsi sebagai tindakan yang merusak hak hidup yang diberikan Allah kepada janin.

Namun, penting untuk dicatat bahwa pandangan NU dan Muhammadiyah hanyalah pandangan dari dua organisasi Islam tertentu di Indonesia, dan pandangan tentang aborsi dapat berbeda-beda di antara individu atau kelompok Muslim lainnya. Pandangan tentang aborsi juga dapat berbeda-beda tergantung pada situasi dan konteks spesifik. Aborsi adalah tindakan mengakhiri kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar rahim secara mandiri. Topik aborsi sangat kompleks dan kontroversial, dengan banyak sudut pandang yang berbeda tergantung pada faktor seperti agama, etika, politik, dan pandangan pribadi. Beberapa alasan yang sering dikemukakan untuk melakukan aborsi termasuk masalah kesehatan atau keamanan ibu, kehamilan yang tidak diinginkan, kehamilan sebagai akibat dari pemerkosaan atau incest, atau kehamilan dengan janin yang memiliki cacat atau kondisi medis yang serius.

Di berbagai negara, hukum tentang aborsi sangat bervariasi, dengan beberapa negara yang memperbolehkan aborsi hingga beberapa minggu atau bulan kehamilan, sedangkan negara lain melarangnya sama sekali atau hanya memperbolehkan dalam kondisi tertentu.

Beberapa kelompok masyarakat dan agama menganggap aborsi sebagai pembunuhan atau tindakan yang tidak moral, sementara kelompok lain memandang aborsi sebagai hak wanita untuk mengendalikan tubuh mereka sendiri. Karena kompleksitas masalah ini, sangat penting untuk mendiskusikan dan mengeksplorasi berbagai sudut pandang dan konteks sebelum membuat keputusan atau membuat pandangan tentang aborsi.

B. Rumusan Masalah

Dalam membahas dan mempertimbangkan masalah di atas, mungkin penulis perlu memberikan batasan-batasan pembahasan agar kajian masalah tidak terlalu luas dan melebar. Oleh karena itu, rumus masalah dapat diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang hukum aborsi janin hasil pemerkosaan?
2. Apa Dasar Hukum yang di gunakan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah?

3. Bagaimana Metode Istinbath yang di gunakan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Tentang Aborsi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang hukum aborsi janin hasil pemerkosaan
2. Untuk Mengetahui dasar hukum apa saja yang digunakan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah
3. Untuk mengetahui metode istinbath apa yang diambil dalam putusan NU dan Muhammadiyah tentang aborsi janin hasil pemerkosaan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian mengenai aborsi janin hasil pemerkosaan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan atau menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya di dalam agama Islam.
 - b. Untuk mengetahui pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang aborsi janin hasil pemerkosaan.
 - c. Untuk mengetahui metode yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam mengistinbathkan hukum mengenai aborsi janin hasil pemerkosaan

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan acuan hukum atau literatur yang memberikan petunjuk dalam melakukan aborsi janin hasil pemerkosaan bagi wanita sebagai korban pemerkosaan.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan Pustaka ini, penulis terlebih dahulu mendata dan membaca berbagai hasil pencarian dan review yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Seeperti dalam bentuk buku, skripsi dan jurnal. Meski pada dasarnya pembahasan dan penelitian tentang hukum aborsi janin hasil pemerkosaan ini sudah banyak ditemukan dalam literatur-literatur pendapat para ulama berbagai

kalangan. Penulis menelaah kajian tentang kedua organisasi islam di Indonesia dengan bersumberkan metode pada organisasi islam di Indonesia yang berkaitan dengan judul, aborsi janin hasil pemerkosaan, diantaranya : Skripsi yang disusun oleh Siti Norizzateer yang berjudul “ *Aborsi Janin Hasil Pemerkosaan Studi Komparatif Antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki*” penelitian ini mengkaji dua madzhab yang menetapkan hukum aborsi janin hasil pemerkosaan. Kedua adalah Penelitian yang membahas tentang aborsi adalah Fatmi penelitian yang berjudul “*Aborsi Bagi Wanita Korban Perkosaan Studi Komparasi Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi dan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009*”. Dia menjelaskan bahwa aborsi adalah berakhirnya suatu kehamilan oleh akibat-akibat tertentu sebelum buah kehamilan tersebut mampu untuk hidup di luar kandungan, aborsi biasanya dilakukan atas indikasi medis yang berkaitan dengan ancaman keselamatan jiwa atau adanya gangguan kesehatan yang berat pada ibu. Prinsipnya aborsi mempunyai dua arti yang berbeda, yaitu keguguran kandungan yang tidak disengaja (*abortus spontan*) yang dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “keguguran” dan keguguran kandungan yang sengaja dilakukan (*abortus provocatus*) yang dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “pengguguran”. Biasanya yang kedua istilah inilah yang sering mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat. Selain itu, hukum aborsi juga sudah dibuat oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 dan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Akan tetapi sepanjang sepengetahuan penulis permasalahan tentang perbedaan pendapat di antara Organisasi Islam belum diteliti orang, karena itu dilakukan penelitian ini. Ketiga melalui buku, jurnal dan artikel yang peneliti baca diantaranya adalah buku Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Nahdlatul Ulama atau Hasil Bahtsul Masail dan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini akan membahas hasil hukum aborsi janin hasil pemerkosaan menurut teori istinbath, hasil bahtsul masail yang sudah di diskusikan oleh Nahdlatul Ulama dan teori majlis tarjih milik Muhammadiyah

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif sendiri adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami fenomena apa yang dialami subjek, seperti kognisi, perilaku, motivasi, serta menjelaskan realitas dengan menggunakan penjelasan deskriptif yang kalimatnya rinci, mendalam dan mudah dipahami. Mendeskripsikan penelitian secara naratif atau dengan Bahasa dan kata-kata dalam konteks alam tertentu dan wajar terhadap setiap permasalahannya

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*), yakni dengan meneliti atau menelaah buku atau literature dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji, yaitu aborsi janin hasil pemerkosaan. Maupun dengan cara mempelajari buku-buku kitab-kitab atau informasinya yang ada dengan ruang lingkup pembahasan.

3. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang akan memberikan petunjuk atau penjelasan dan membantu dalam analisis, memahami, dan menginterpretasikan materi hukum dasar. Sumber ini berupa data dari *majelis tarjih Muhammadiyah, hasil Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama* dan juga literatur lainnya yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder ialah bahan yang ada perantara di antara penulisan dengan keadaan atau pengalaman yang menjadi subjek diperbincangkan seperti ulasan, makalah dan juga buku ilmiah, yang ada kaitan dengan masalah penelitian seperti: *Fiqih Wanita, karangan Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Karangan Wahbah Az-Zuhaili, Bidayatul Mutahid, Karangan Ibnu Rusdy, anggota ulama Al-Azhar*, dan banyak lagi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif yang mana dalam bentuk maklumat yang terhasil dari sumber-sumber yang dikenal pasti sesuai dengan keperluan kajian. Kemudian melakukan pengutipan langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk disajikan secara sistematis. Dalam prosedur yang sistematis dan standard untuk memperoleh data yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan

masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi atau (*library*).

5. Metode Analisis Data

Dalam penulisan laporan dan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Pendekatan deduktif, teori ini yang sedia ada yang boleh dikaitkan dengan masalah yang dikaji, yaitu meneliti dan menganalisa pendapat dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang bersifat umum ke kesimpulan yang bersifat khusus.

b. Pendekatan induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari kedua Organisasi Islam yang bersifat khusus, kemudian digenerasi dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

c. Pendekatan komparatif, yaitu penulisan menggambarkan dan memaparkan pendapat dua Organisasi Islam mengikut pemikiran dan hasil penetapan mereka dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan identifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini disajikanlah sistematika penulisan yang bertujuan untuk mempermudah pembahasan yang dikaji, dengan memberikan gambaran yang sistematis untuk memahami berbagai permasalahan-permasalahan yang akan dibahas. Maka diuraikanlah setiap bab secara singkat sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Berpikir, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: KAJIAN UMUM TENTANG GENDER IDENTITY DISORDER, PENYEBAB GENDER IDENTITY DISORDER, TRANSEKSUAL, KHUNTSA MUSYKIL, DAN HUKUM OPERASI KELAMIN

meliputi : Pengertian Gender Identity Disorder, Penyebab Gender Identity Disorder, Pengertian Transeksual, Khuntsa Musykil, dan Hukum Operasi Kelamin.

BAB III: TINJAUAN DAN HUKUM ABORSI JANIN HASIL PEMERKOSAAN

Meliputi : Pengertian aborsi, hukum aborsi janin, pendapat ulama tentang aborsi, pengertian janin, proses terbentuknya janin, pemerkosaan atau zina paksa

BAB IV: METODE IJTIHAD MAJELIS TARJIH DAN METODE ISTINBATH LEMBAGA BAHTSUL MASAIL SERTA KEPUTUSAN HUKUM ABORSI

Meliputi: Aborsi dalam Pandangan Nahdlatul Ulama, Hukum Aborsi Janin Hasil Pemerkosaan dalam Pandangan Bahtsul Masail, Metode Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail, Keputusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama terhadap Hukum Aborsi, Aborsi dalam Pandangan Muhammadiyah, Hukum Aborsi Janin Hasil Pemerkosaan dalam Pandangan Majelis Tarjih, Kerangka Metodologi Majelis Tarjih Muhammadiyah, Keputusan Majelis Tarjih terhadap Hukum Aborsi

BAB V: PENUTUP adalah bab terakhir dari skripsi ini

Meliputi : Kesimpulan dan saran

